



Implementasi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Di KUA Medan Marelan: Kajian Empiris Pelaksanaan Kepdirjen Bimas Islam No. 172/2022

Diniyati

Univeristas Islam
negeri Sumatera
Utara Medan
diniyati201212101@uinsu.ac.id

Heri Firmansyah

Univeristas Islam
negeri Sumatera
Utara Medan
herifirmansyah@uinsu.ac.id

Abstract: This study describes the implementation of premarital guidance for prospective couples at the Medan Marelan Office of Religious Affairs (KUA), participants' views of its importance, the factors that support and hinder delivery, and realistic steps for improvement. A descriptive qualitative approach was employed through interviews, observation, and document review. The findings show that registration and administrative procedures comply with regulations; however, since 2024 delivery has mostly used a self-guided method lasting about 30 minutes focused on ijab qabul practice and basic content, while face-to-face and virtual modes have not been conducted. The guidance content continues to follow the five official core modules. Participant perceptions are generally positive: 55% rated the program "very important" and 35% "important," citing gains in knowledge, stronger mental-spiritual readiness, and practical household skills. Key supporting factors include facilitator competence, clarity of the national modules, and focused communication, while the main barriers are limited funding and facilities and low attendance due to work schedules. Recommended steps include reactivating face-to-face sessions, adding virtual/hybrid options with flexible scheduling, strengthening facilitator capacity, and applying simple monitoring and evaluation based on participant feedback. The study contributes a set of practical steps that KUAs can adopt immediately, encourages stronger funding support and cross-sector collaboration, and offers a simple operational assessment design for monitoring the quality of premarital guidance services in urban settings.

Keywords: Marriage Guidance; Prospective Brides and Grooms; Office of Religious Affairs (KUA); Decree of the Director General of Islamic Community Guidance No. 172/2022.

Abstrak: Penelitian ini menggambarkan pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin di KUA Medan Marelan, pandangan peserta tentang pentingnya program, faktor yang mendukung dan menghambat, serta langkah perbaikan yang realistik. Metode yang digunakan bersifat kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Hasil menunjukkan pendaftaran dan administrasi sudah sesuai aturan, namun sejak 2024 pelaksanaan lebih banyak memakai metode mandiri berdurasi sekitar 30 menit dengan fokus latihan ijab qabul dan materi dasar, sementara metode tatap muka dan virtual belum berjalan; konten bimbingan tetap mengikuti lima materi pokok resmi. Persepsi peserta umumnya positif: 55% menilai program sangat penting dan 35% penting karena memberi bekal pengetahuan, kesiapan mental-spiritual, dan keterampilan praktis berumah tangga. Faktor pendukung utama adalah kompetensi narasumber, kejelasan modul nasional, dan komunikasi yang terarah; hambatan utama meliputi keterbatasan anggaran dan sarana serta rendahnya kehadiran akibat benturan jam kerja. Rekomendasi mencakup mengaktifkan kembali sesi tatap muka, menambah opsi virtual/hybrid dengan jadwal fleksibel, meningkatkan kapasitas fasilitator, dan menerapkan monitoring-evaluasi sederhana berbasis umpan balik. Kontribusi penelitian adalah menawarkan paket langkah praktis yang dapat langsung diadopsi KUA, mendorong penguatan dukungan pendanaan dan kolaborasi lintas sektor, serta menyediakan rancangan penilaian operasional sederhana untuk memantau mutu layanan bimbingan perkawinan di lingkungan perkotaan.

Kata Kunci: Bimbingan Perkawinan; Calon Pengantin; KUA; Kepdirjen Bimas Islam 172/2022.

1. Pendahuluan

Pernikahan dalam Islam tidak dipandang sekadar sebagai penyatuan dua insan dalam sebuah akad lebih dari itu, ia merupakan fondasi penting dalam membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Dalam realitas kehidupan berumah tangga, pasangan suami istri akan menghadapi berbagai ujian dan dinamika, mulai dari persoalan ekonomi, komunikasi yang kurang efektif, hingga tekanan social yang semuanya dapat memengaruhi kestabilan hubungan.¹ Tanpa persiapan yang matang, pernikahan yang seharusnya menjadi sumber kebahagiaan dan kedamaian justru rentan berakhir pada perceraian. Fakta menunjukkan angka perceraian di Indonesia masih tinggi; pada tahun 2022 tercatat 516.344 kasus perceraian, sekitar 29% dari total pernikahan. Kondisi ini menegaskan urgensi upaya memperkuat pondasi pernikahan melalui pembekalan pranikah yang memadai bagi calon pasangan suami istri.

Salah satu pemicu utama retaknya rumah tangga adalah minimnya pemahaman pasangan mengenai hak dan kewajiban masing-masing, serta kurangnya kemampuan menyelesaikan konflik secara bijak. Kesiapan mental-emosional dan pemahaman mendalam tentang peran dalam keluarga menjadi sangat penting demi menjaga keberlangsungan dan keharmonisan rumah tangga.² Menyadari hal tersebut, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Kementerian Agama) merespons dengan menerbitkan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022 tentang Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin.³ Regulasi ini merupakan penyempurnaan atas aturan sebelumnya.⁴ dengan tujuan memberikan pedoman pelaksanaan yang lebih jelas dan terarah dari segi administratif, metode pelaksanaan, maupun mekanisme teknis. Kebijakan terbaru ini membawa beberapa perubahan mendasar, antara lain penegasan bahwa pelaksana Bimwin adalah Kantor Urusan Agama (KUA) di tingkat kecamatan (bukan lagi Seksi Bimas Islam di tingkat kabupaten/kota), serta diperkenalkannya tiga metode pelaksanaan Bimwin: tatap muka, virtual, dan mandiri. Fleksibilitas metode ini diharapkan memudahkan calon pengantin mengikuti bimbingan sesuai kondisi masing-masing. Selain itu, regulasi tersebut juga menetapkan ketentuan teknis seperti jumlah minimal peserta dalam setiap sesi bimbingan tatap muka demi menjamin efektivitas pelaksanaan program. Langkah pemerintah ini sejalan dengan upaya menurunkan angka perceraian melalui pendidikan pranikah; Bimbingan Perkawinan diposisikan sebagai program preventif untuk membekali calon pasangan dengan pemahaman hak dan kewajiban suami-istri, sehingga mampu membangun kualitas hubungan yang kokoh.

Untuk mengukur implementasi kebijakan tersebut di lapangan, sejumlah penelitian terdahulu telah dilakukan. Kusrizal, Nofialdi, dan Yunarti (2022), misalnya, meneliti penerapan Bimwin di KUA Lubuk Sikarah, Kota Solok. Hasilnya menunjukkan bahwa program Bimwin di sana membawa dampak positif bagi ketahanan keluarga dan pelaksanaannya mengalami kemajuan.⁵ Namun, efektivitasnya belum optimal karena terdapat beberapa kelemahan: materi bimbingan belum tersampaikan secara lengkap, jumlah dan kompetensi fasilitator masih terbatas, serta dukungan anggaran yang belum memadai. Temuan ini mencerminkan

¹ A. Hasan, "Persepsi Masyarakat Terhadap Efektivitas Bimbingan Pra-Nikah Di KUA Kecamatan Simpang Kanan," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 1 (2022): 12–22.

² M. S. Jazill dkk., "Implementasi bimbingan perkawinan calon pengantin di KUA Kecamatan Dau Kabupaten Malang," *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 6, no. 2 (2024): 2017–215.

³ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan, Legis. No. PMA No. 20 Tahun 2019 (2019).

⁴ Keputusan Dirjend Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Dirjend Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin (2022).

⁵ Kusrizal dkk., "Penerapan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin di KUA Lubuk Sikarah Kota Solok Perspektif Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022," *Dinamika Hukum Terkini* 6, no. 3 (2024): 1–17.

bahwa aspek sumber daya dan pendanaan memengaruhi kualitas pelaksanaan Bimwin di tingkat KUA. Di sisi lain, Nisa, Daulay, dan Elida (2025) mengkaji tantangan KUA dalam melaksanakan Bimwin di Kota Medan. Penelitian mereka mengungkap kendala operasional berupa rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mengikuti bimbingan, serta anggapan banyak calon pengantin bahwa Bimwin hanyalah formalitas administrasi menjelang pernikahan.⁶ Selain itu, keterbatasan jumlah fasilitator, waktu penyelenggaraan yang kurang fleksibel, dan minimnya anggaran turut menjadi hambatan utama. Bahkan, masalah teknis dalam pelaporan dan monitoring disebut turut mengurangi efektivitas program di lapangan.⁷ Hal ini menunjukkan bahwa persoalan administratif dan teknis sering kali lebih menentukan keberhasilan implementasi program daripada sekadar kualitas modul materi yang telah disiapkan.

Lebih lanjut, ada kajian yang menyoroti variasi model pelaksanaan Bimwin sesuai kebijakan baru. Robiah, Muttaqin, dan Garnita (2025) membahas dampak penerapan metode tatap muka, virtual, dan mandiri dalam bimbingan pranikah. Mereka mencatat bahwa meskipun fleksibilitas metode memberikan ruang partisipasi lebih luas, masing-masing metode memiliki tantangan tersendiri. Sebagai contoh, pelaksanaan Bimwin secara virtual maupun mandiri berisiko menurunkan tingkat keterlibatan dan pemahaman peserta apabila tidak diimbangi dengan sistem evaluasi dan supervisi yang memadai.⁸ menekankan bahwa perubahan regulasi melalui Kepdirjen No. 172/2022 yang membuka variasi metode tersebut perlu diiringi dengan petunjuk teknis operasional yang rinci, pelatihan bagi para fasilitator, serta mekanisme pengawasan hasil yang andal untuk memastikan tujuan bimbingan tercapai. Implikasi ini menggarisbawahi bahwa inovasi kebijakan harus dibarengi kesiapan sumber daya dan sistem pendukung agar efektif diimplementasikan.

Meskipun studi tentang Bimbingan Perkawinan sudah banyak, terdapat *kesenjangan penelitian* yang perlu mendapat perhatian. Sebagian besar penelitian terdahulu cenderung fokus pada gambaran umum penerapan kebijakan atau evaluasi normatif mengenai efektivitas hukum program tersebut. Aspek pengalaman peserta dan faktor-faktor kontekstual yang mendukung atau menghambat implementasi Bimwin di tingkat lokal masih jarang digali secara mendalam. Dengan kata lain, sudut pandang calon pengantin sebagai sasaran program serta kondisi spesifik di lapangan belum banyak dikaji dalam literatur. Padahal, pemahaman terhadap perspektif peserta dan konteks lokal sangat penting karena keberhasilan sebuah kebijakan tidak hanya ditentukan oleh isi regulasinya, tetapi juga oleh bagaimana kebijakan itu diimplementasikan dan diterima oleh masyarakat target.

Berangkat dari celah tersebut, penelitian ini secara eksplisit bertujuan untuk menganalisis implementasi Kepdirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022 tentang Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Medan Marelan, Sumatera Utara. Fokus kajian mencakup: (1) mendeskripsikan sejauh mana regulasi baru tersebut dijalankan di tingkat KUA kecamatan; (2) mengidentifikasi faktor-faktor pendukung maupun penghambat yang secara nyata memengaruhi pelaksanaan Bimwin di lapangan; (3) mengeksplorasi persepsi para calon pengantin (*catin*) mengenai urgensi dan manfaat program Bimwin; serta (4) merumuskan solusi-solusi praktis untuk meningkatkan efektivitas program bimbingan perkawinan ini ke depan.

⁶ Siti Auliya dkk., "Challenges of KUA In Implementing Pre-Marriage Guidance as an Effort to Build Sakinah Families in Medan City," *International Journal of Islamic Education, Research and Multiculturalism (IJIERM)* 7, no. 1 (2025): 347–68, <https://doi.org/10.47006/ijierm.v7i1.414>.

⁷ Saskia Nisa Setiaatmitha dan Ghulam Maulana Ilman, "Implementasi Program Bimwin Catin untuk Mewujudkan Keluarga Berkualitas di Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya," *Jurnal Media Administrasi* 8, no. 2 (2023): 10–19, <https://doi.org/10.56444/jma.v8i2.1153>.

⁸ Reina Siti Robiah dkk., "Bimbingan Pranikah untuk Calon Pengantin dalam Membangun Keluarga Sakinah," *Irsyad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam* 13, no. 1 (2025): 109–32, <https://doi.org/10.15575/irsyad.v13i1.39351>.

Dengan demikian, studi ini tidak hanya memetakan pelaksanaan kebijakan, tetapi juga menambahkan pemahaman mengenai pengalaman peserta dan tantangan kontekstual di wilayah kajian. Kontribusi teoritis dari penelitian ini adalah memperkaya khazanah keilmuan di bidang hukum keluarga dan kebijakan publik dengan menjembatani antara aturan normatif di tingkat pusat dan realitas implementasinya di tingkat lokal KUA. Sementara itu, kontribusi praktisnya terletak pada rekomendasi berbasis temuan empiris yang dapat dimanfaatkan oleh KUA, pembuat kebijakan, dan pemangku kepentingan terkait. Temuan penelitian ini diharapkan menjadi masukan berharga untuk penyempurnaan pelaksanaan program Bimwin – baik melalui perbaikan manajemen, peningkatan kualitas layanan, maupun inovasi metode pelatihan (misalnya model hybrid tatap muka-daring) – sehingga tujuan akhir program ini tercapai. Harapannya, dengan peningkatan tersebut para calon pengantin akan lebih siap dalam membangun keluarga yang harmonis dan tangguh di masa depan.

2. Tinjauan Pustaka

Kebijakan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di Indonesia berkembang untuk memperkuat keluarga sejak masa pranikah. Kementerian Agama menetapkan bahwa bimbingan dapat dilaksanakan secara tatap muka, virtual, dan mandiri, dengan materi pokok tentang kesiapan membangun keluarga, psikologi keluarga, pengelolaan keuangan rumah tangga, kesehatan reproduksi, dan persiapan generasi mendatang.⁹ Dari sisi administrasi, pendaftaran pernikahan pada Kantor Urusan Agama diatur agar pencatatan dan pembinaan berjalan tertib.¹⁰ Rangkaian kebijakan ini dirancang untuk memperkuat ketahanan keluarga di tingkat layanan terdepan.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa bimbingan pranikah dipandang bermanfaat untuk menyiapkan pasangan memasuki pernikahan. Hotimah (2021) dan Hasan (2022) menemukan bahwa peserta memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang peran suami dan istri, keterampilan berkomunikasi, dan penguatan nilai keagamaan.¹¹ Temuan serupa dilaporkan oleh Miftahurizki (2024) serta Robiah, Muttaqin, dan Garnita (2025) yang menekankan manfaat praktis bimbingan terhadap kesiapan mental dan spiritual serta pengelolaan konflik awal rumah tangga.¹² Secara konseptual, tujuan tersebut sejalan dengan gagasan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah.¹³

Pada tataran pelaksanaan, studi-studi menunjukkan variasi metode dan tantangan. Lailatul Musyafa'ah dan rekan (2021) mencatat bahwa pertemuan tatap muka memungkinkan interaksi yang lebih kaya, tetapi memerlukan sarana yang memadai. Ziaulhaq (2022) mengingatkan pentingnya standar durasi pembelajaran agar materi inti tidak terlewati. Rosidini

⁹ Keputusan Dirjend Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Dirjend Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.

¹⁰ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan.

¹¹ Nur Hotimah Hotimah, "Implementasi Program Bimbingan Perkawinan dalam Meminimalisir Perceraian (Studi Kasus KUA Kecamatan Kota Kabupaten Pamekasan)," *Syiar | Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam* 1, no. 1 (2021): 45–68, <https://doi.org/10.54150/syiar.v1i1.31>; Hasan, "Persepsi Masyarakat Terhadap Efektivitas Bimbingan Pra-Nikah Di KUA Kecamatan Simpang Kanan."

¹² Miftahurizki Miftahurizki, "Implementasi Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Di Kutai Kartanegara Kalimantan Timur," *Realita: Jurnal Bimbingan dan Konseling* 9, no. 1 (2024): 2358, <https://doi.org/10.33394/realita.v9i1.11203>; Robiah dkk., "Bimbingan Pranikah untuk Calon Pengantin dalam Membangun Keluarga Sakinah."

¹³ Witrin Noor Justiatini dan Muhammad Zainal Mustofa, "Bimbingan Pra Nikah Dalam Mbentukan Keluarga Sakinah," *Iktisyaf: Jurnal Ilmu Dakwah dan Tasawuf* 2, no. 1 (2020): 13–23, <https://doi.org/10.53401/iktstf.v2i1.9>; Ronauli Dania Siagian dan Misrah Misrah, "Urgensi Bimbingan Agama Terhadap Calon Pengantin Usia Muda Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Dan Warahmah Di KUA Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara," *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama* 7, no. 2 (2024): 192–202, <https://doi.org/10.37329/kamaya.v7i2.3229>.

dan rekan (2022) menyoroti hambatan kehadiran karena benturan waktu kerja, sehingga pilihan virtual dan gabungan luring-daring menjadi penting. Setiaatmitha dan Ilman (2023) menegaskan bahwa mutu penyampaian dengan metode partisipatif sering lebih menentukan hasil dibanding lamanya sesi.¹⁴

Dukungan kelembagaan juga menentukan. Ketersediaan fasilitator yang terlatih, materi standar, dan koordinasi antarpihak menjadi kunci. Kusrizal, Nofialdi, dan Yunarti (2022) menemukan bahwa fasilitator yang telah mengikuti pelatihan lebih mampu menjaga mutu proses bimbingan. Saleh dan rekan (2022) menekankan hubungan antara dukungan anggaran dan efektivitas pelaksanaan, terutama untuk menghadirkan narasumber dari bidang kesehatan reproduksi dan perencanaan keluarga. Dari sudut pandang penguatan ketahanan keluarga, pendekatan lintas disiplin dianjurkan agar materi tidak hanya berhenti pada pengetahuan keagamaan, tetapi juga menyentuh aspek psikologis, kesehatan, dan ekonomi rumah tangga.¹⁵

Tantangan yang sering muncul meliputi keterbatasan ruang, peralatan, dan dukungan logistik yang berpengaruh pada pilihan metode. Tuntutan pekerjaan membuat sebagian calon pengantin sulit hadir penuh, sehingga kelas singkat atau model belajar mandiri menjadi pilihan yang realistik. Di wilayah perkotaan, profil peserta yang bekerja dan mobilitas tinggi menuntut jadwal yang fleksibel serta materi yang ringkas tetapi esensial. Karena itu, beberapa penelitian mendorong penggunaan media digital, video pembelajaran singkat, dan tindak lanjut sederhana melalui umpan balik peserta untuk menjaga mutu layanan dalam keterbatasan¹⁶

Literatur menekankan pentingnya menyesuaikan pelaksanaan dengan konteks setempat. Implementasi di berbagai daerah menunjukkan perbedaan strategi dan capaian yang bergantung pada dukungan pemangku kepentingan dan kondisi sosial ekonomi.¹⁷ Di beberapa lokasi, dorongan kebijakan terbaru dan inisiatif antarlembaga mempercepat adopsi metode alternatif, meskipun tidak selalu berlangsung merata.¹⁸ Oleh sebab itu, kajian berbasis lokasi tertentu diperlukan agar saran perbaikan lebih tepat sasaran.

Dari sisi substansi, fondasi keagamaan tetap menjadi inti materi, terutama terkait ibadah dasar, etika keluarga, dan rukun serta syarat akad nikah. Penelitian juga menekankan pentingnya aspek praktis seperti komunikasi asertif, manajemen konflik, perencanaan keuangan, dan kesehatan reproduksi yang disampaikan dengan bahasa yang mudah serta contoh konkret. Jika waktu bimbingan singkat, pemilihan materi inti, metode yang melibatkan peserta, dan bahan belajar mandiri yang ringkas menjadi kunci agar dampaknya tetap terasa.

¹⁴ Nur Lailatul Musyafa'ah dkk., "Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Gedangan Sidoarjo," *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 5, no. 2 (2021): 83–99, <https://doi.org/10.30762/mahakim.v5i2.135>; W. Ziaulhaq, "Bentuk komunikasi bimbingan perkawinan (BINWIN) terhadap calon pengantin," *SABANA: Jurnal Sosiologi, Antropologi, dan Budaya Nusantara* 1, no. 1 (2022): 13–19; Rosidini dkk., "Marriage Guidance Program at Mayong District Office of Religious Affairs, Jepara Regency, Indonesia," *Journal of Southwest Jiaotong University* 57, no. 4 (2022): 1–12, <https://doi.org/10.35741/issn.0258-2724.57.4.1>; Setiaatmitha dan Ilman, "Implementasi Program Bimwin Catin untuk Mewujudkan Keluarga Berkualitas di Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya."

¹⁵ Lora Febrianti dkk., "Guidance on Marriage and Islamic Family Law: Strengthening Family Resilience In Facing The Dynamics and Complexities Of Contemporary Families," *al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)* 7, no. 1 (2025): 95–112, <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol7.iss1.art6>; Kusrizal dkk., "Penerapan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin di Kua Lubuk Sikarah Kota Solok Perspektif Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022"; Juwaini Saleh dkk., "Marriage Guidance Towards Family Resilience in Aceh: A Study of Islamic Law Philosophy," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 6, no. 2 (2022): 594, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v6i2.12448>.

¹⁶ Auliya dkk., "Challenges of KUA In Implementing Pre-Marriage Guidance as an Effort to Build Sakinah Families in Medan City."

¹⁷ Hasan, "Persepsi Masyarakat Terhadap Efektivitas Bimbingan Pra-Nikah Di KUA Kecamatan Simpang Kanan"; Hotimah, "Implementasi Program Bimbingan Perkawinan dalam Meminimalisir Perceraian (Studi Kasus KUA Kecamatan Kota Kabupaten Pamekasan)."

¹⁸ Badan Keahlian DPR RI, *Policy Brief Kajian*, 2 ed., vol. 30 (Badan Keahlian DPR RI, 2025).

Secara umum, kajian terdahulu memberi tiga pelajaran utama. Pertama, keberhasilan bimbingan berkaitan erat dengan mutu fasilitator, kelengkapan materi, dan cara penyampaian yang sesuai dengan profil peserta. Kedua, dukungan anggaran dan sarana membuka ruang inovasi, termasuk pertemuan virtual dan gabungan luring-daring serta kolaborasi antarlembaga. Ketiga, relevansi lokal perlu diutamakan agar solusi yang ditawarkan tepat guna, terutama di lingkungan perkotaan yang bergerak cepat. Berdasarkan telaah tersebut, masih sedikit penelitian yang menelaah pelaksanaan bimbingan perkawinan dari sudut pandang peserta dan dari konteks lokal Kantor Urusan Agama (KUA) Medan Marelan. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut melalui pendekatan empiris yang sederhana dan terarah agar dapat memperkaya literatur tentang efektivitas kebijakan bimbingan perkawinan di tingkat pelaksana serta menawarkan langkah perbaikan yang sesuai dengan karakter wilayah perkotaan.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain deskriptif kualitatif untuk menggambarkan layanan secara apa adanya dan cukup mendalam. Pendekatan yang dipakai adalah yuridis sosiologis, yakni membaca pelaksanaan bimbingan pranikah melalui kacamata aturan yang berlaku dan kondisi faktual di lapangan, sehingga tidak hanya menilai kepatuhan regulasi tetapi juga pengalaman nyata para pihak.¹⁹ Lokasi penelitian berada di KUA Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Sumatera Utara, dengan subjek Kepala KUA, seorang penghulu, dan dua puluh calon pengantin yang mendaftar atau mengikuti bimbingan pada periode studi. Informan dipilih secara purposif berdasarkan keterlibatan langsung, kesediaan berpartisipasi, dan kemampuan menjelaskan pengalaman. Data dikumpulkan melalui studi dokumen terhadap regulasi dan pedoman, observasi nonpartisipan saat layanan berlangsung, wawancara semiterstruktur untuk menggali pengalaman, persepsi, kendala, dan usulan perbaikan, serta dokumentasi berupa arsip kegiatan dan materi yang digunakan.

Analisis data dilakukan secara tematik melalui proses berulang: mereduksi data, menyajikan temuan, kemudian menarik dan memverifikasi kesimpulan. Seluruh catatan digabungkan dan dikodekan ke topik-topik kunci, dikelompokkan menjadi kategori dan tema utama, lalu dibandingkan kembali dengan data awal untuk memastikan konsistensi. Keabsahan dijaga melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu, disertai member check terbatas dan jejak audit. Aspek etik dipenuhi melalui persetujuan berpartisipasi yang sadar, penyamaran identitas, dan pengelolaan data secara terbatas. Penelitian bersifat kontekstual pada satu KUA dengan dominasi format bimbingan mandiri sehingga generalisasi perlu hati-hati, namun prosedur dan indikator tematik memungkinkan replikasi dengan penyesuaian lokal.

4. Hasil dan Pembahasan

A. Implementasi Bimwin Catin di KUA Kecamatan Medan Marelan

Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin (Bimwin Catin) merupakan program pendampingan pranikah yang bertujuan membekali pasangan dengan pengetahuan dan keterampilan untuk membangun keluarga harmonis berlandaskan nilai-nilai pernikahan yang kokoh.²⁰ Agar pelaksanaan Bimwin efektif, diperlukan perencanaan matang dan sistematis, sehingga kegiatan berlangsung terarah sesuai tujuan.²¹ Program Bimwin ini dilaksanakan oleh

¹⁹ Rudi Salam Tarigan dkk., "Pengembangan Metode Penelitian Hukum di Indonesia," *JIIC: JURNAL INTELEK INSAN CENDIKIA* 2, no. 1 (2025).

²⁰ Hotimah, "Implementasi Program Bimbingan Perkawinan dalam Meminimalisir Perceraian (Studi Kasus KUA Kecamatan Kota Kabupaten Pamekasan)"; Setiaatmitha dan Ilman, "Implementasi Program Bimwin Catin untuk Mewujudkan Keluarga Berkualitas di Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya."

²¹ Justiatini dan Mustofa, "Bimbingan Pra Nikah Dalam Mbentukan Keluarga Sakinah."

Kantor Urusan Agama (KUA) sesuai ketentuan dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022 tentang Bimbingan Perkawinan bagi Catin.

Prosedur administrasi pernikahan di KUA Medan Marelan pada dasarnya sudah mengikuti regulasi nasional. Calon pengantin wajib mendaftar nikah paling lambat 10 hari kerja sebelum akad, dengan mengisi formulir resmi dan melampirkan seluruh berkas yang diperlukan sesuai Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 Pasal 3(3). Data calon pengantin, wali, dan informasi lainnya kemudian dicatat dalam Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH). Kepatuhan terhadap prosedur ini memastikan pernikahan terlaksana sah secara agama maupun hukum negara. Sebagaimana disampaikan oleh seorang narasumber:

“Biasanya calon pengantin itu datang dan mendaftar ke KUA sekitar 10 hari kerja sebelum akad. Mereka daftar dengan mengisi formulir yang sudah disiapkan, terus semua berkas administrasi harus sudah lengkap waktu diajukan”.²²

Dalam pelaksanaannya, Bimwin Catin secara normatif dapat dilakukan dengan tiga metode, yaitu tatap muka, virtual, dan mandiri.²³ Namun, KUA Kecamatan Medan Marelan saat ini hanya menerapkan Bimwin Mandiri. Kepala KUA Medan Marelan menyebutkan bahwa sejak 2024 tidak pernah lagi diadakan bimbingan tatap muka, dan metode virtual pun belum pernah dilaksanakan di KUA tersebut.²⁴ Fakta bahwa hanya metode mandiri yang dijalankan menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan praktik lapangan. Secara normatif, KUA berkewajiban menyediakan variasi metode sesuai petunjuk teknis, tetapi di Marelan implementasinya belum optimal. Hal ini dapat berdampak pada efektivitas Bimwin, karena pemahaman calon pengantin mungkin lebih optimal apabila difasilitasi secara tatap muka atau virtual dengan interaksi langsung.

Bimwin Mandiri di KUA Medan Marelan dilaksanakan secara langsung di kantor KUA sebagai salah satu tahapan persiapan pernikahan. Program ini ditujukan bagi pasangan yang telah memenuhi syarat administratif untuk mengikuti Bimwin. Durasi bimbingan mandiri relatif singkat, sekitar 30 menit saja, dengan fokus materi yang esensial. Seorang narasumber menjelaskan tujuan pendekatan ini:

“Kalau bimbingan mandiri biasanya durasinya sekitar 30 menit saja. Tujuannya supaya calon pengantin bisa tetap meluangkan waktu meskipun sebentar. Minimal dalam bimbingan ini akan diajarkan cara mengucapkan ijab qabul dan ada sedikit materi untuk bekal pernikahan”.²⁵

Bimbingan dalam hal pengucapan akad nikah (ijab qabul) dianggap sangat penting untuk memastikan calon mempelai pria siap secara matang saat hari H, sehingga terhindar dari kesalahan pengucapan yang dapat menghambat sahnya akad. Persiapan yang baik akan membantu kelancaran prosesi akad dan menjamin ijab qabul terucap dengan jelas, benar, dan sesuai syariat.²⁶ Dalam sesi bimbingan singkat tersebut, calon pengantin pria biasanya dilatih mengucapkan ijab qabul dan diberikan pemahaman singkat tentang tanggung jawab pernikahan.

Durasi 30 menit untuk Bimwin Mandiri jauh lebih singkat dibandingkan standar Bimwin tatap muka yang direkomendasikan selama 16 jam (dua hari) berdasarkan juknis Kemenag sebelumnya.²⁷ Jarak yang besar antara kebijakan ideal dan praktik di lapangan ini menunjukkan bahwa materi yang disampaikan di KUA Medan Marelan berpotensi tidak

²² Syamsul Bahri, “Wawancara pribadi,” 19 Februari 2025, Penghulu KUA Medan Marelan.

²³ Keputusan Dirjend Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Dirjend Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.

²⁴ Mukhtar, “Wawancara pribadi,” 19 Februari 2025, Kepala KUA Medan Marelan.

²⁵ Syamsul Bahri, “Wawancara pribadi,” 19 Februari 2025.

²⁶ Sulidar Sulidar dkk., “Implementasi Manajemen Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Petisah dalam Pembinaan Bimbingan Pra Nikah,” *ISLAMIKA* 5, no. 2 (2023): 585–94, <https://doi.org/10.36088/islamika.v5i2.3035>.

²⁷ Ziaulhaq, “Bentuk komunikasi bimbingan perkawinan (BINWIN) terhadap calon pengantin.”

sekomprehensif yang diharapkan. Meskipun demikian, menurut salah satu calon pengantin (SW), lamanya bimbingan tidak terlalu menjadi masalah asalkan materi disampaikan dengan jelas dan detail:

"Kalau soal durasi, saya sebenarnya tidak masalah apakah waktunya singkat atau lama, seperti aturan yang ada. Tapi menurut saya penjelasan materinya sebaiknya lebih detail, jangan hanya garis besarnya saja, supaya calon pengantin benar-benar paham".²⁸

Pernyataan di atas mencerminkan bahwa kualitas penyampaian materi lebih penting daripada sekadar durasi yang panjang. Peserta akan merasa terbantu jika materi dijelaskan secara mendalam dan aplikatif, meskipun waktu pertemuan terbatas. Hal ini sejalan dengan pendapat Setiaatmitha dan Ilman (2023) bahwa dampak bimbingan lebih ditentukan oleh mutu materi serta cara penyampaiannya daripada lamanya waktu pelaksanaan. Dengan kata lain, substansi dan metode pengajaran lebih diprioritaskan daripada sekadar memenuhi ketentuan durasi formal.

Adapun materi bimbingan yang diberikan di KUA Medan Marelan mengacu pada lima pokok bahasan sesuai Kepdirjen Bimas Islam No. 172/2022, yaitu: (1) Mempersiapkan Keluarga Sakinah, (2) Mengelola Psikologi dan Dinamika Keluarga, (3) Memenuhi Kebutuhan dan Mengelola Keuangan Keluarga, (4) Menjaga Kesehatan Reproduksi, dan (5) Mempersiapkan Generasi Berkualitas. Berdasarkan wawancara dengan salah satu peserta (NH), implementasi di lapangan mencakup hal-hal dasar keagamaan dan kehidupan rumah tangga. NH mengungkapkan bahwa dalam bimbingan tersebut ia sempat dites pengetahuan agama (rukun iman dan rukun Islam), kemudian diberi materi tentang kewajiban suami-istri, tata cara bersuci (thaharah), adab hubungan suami istri, dan berbagai topik lain seputar kehidupan rumah tangga.²⁹

Materi yang disampaikan tersebut sejalan dengan Modul Bimbingan Perkawinan Kemenag, di mana aspek ibadah dan pemahaman agama memang ditekankan sebagai fondasi membangun rumah tangga sakinah. Modul resmi bertujuan membekali calon pengantin dengan pemahaman keagamaan yang kuat – termasuk hal-hal mendasar seperti thaharah, shalat, dan fiqh keluarga – sebagai pondasi lahir batin keluarga. Seorang penghulu KUA menambahkan bahwa banyak calon pengantin masih lemah pemahamannya dalam hal-hal mendasar tersebut:

"Thaharah itu penting sekali dibahas di bimbingan perkawinan, karena ini pelajaran dasar. Tapi kenyataannya, masih banyak calon pengantin yang belum paham soal ini".³⁰

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa meskipun konsep thaharah atau bersuci sering didengar masyarakat, pemahaman mendalamnya masih kurang. Padahal, thaharah memiliki kedudukan fundamental dalam ibadah; secara harfiah thaharah berarti proses pensucian dari segala bentuk kotoran, baik hadas maupun najis, mencakup kebersihan jasmani dan rohani.³¹ Dengan demikian, penyampaian materi ibadah dasar dalam Bimwin menjadi krusial agar calon pasangan memiliki pondasi spiritual yang kuat sebelum berumah tangga.

Secara umum, pelaksanaan Bimwin Mandiri di KUA Medan Marelan sudah memenuhi ketentuan minimal yang ditetapkan, karena metode mandiri memang tidak mensyaratkan durasi panjang tertentu. Namun, durasi yang relatif singkat menyebabkan penyampaian materi belum sepenuhnya menyeluruh dan penjelasan yang diberikan cenderung garis besar. Pihak KUA mengakui bahwa calon pengantin diharapkan proaktif mempelajari detail materi secara

²⁸ SW, "Wawancara pribadi," 25 Februari 2025, Calon pengantin.

²⁹ NH, "Wawancara pribadi," 19 Februari 2025, Calon pengantin.

³⁰ Syamsul Bahri, "Wawancara pribadi," 19 Februari 2025.

³¹ Sulidar dkk., "Implementasi Manajemen Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Petisah dalam Pembinaan Bimbingan Pra Nikah."

mandiri di luar sesi bimbingan. Hal ini menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut untuk memastikan setiap topik penting dalam modul Bimwin dapat dipahami mendalam oleh peserta meskipun waktu tatap muka terbatas.

B. Persepsi Calon Pengantin terhadap Urgensi Bimbingan Perkawinan

Program bimbingan perkawinan pada hakikatnya dirancang untuk mempersiapkan calon pengantin dalam menghadapi dinamika rumah tangga serta memperkuat fondasi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.³² Artinya, Bimwin tidak hanya dipandang sebagai syarat administratif pranikah, tetapi juga sebagai sarana edukasi agar pasangan memiliki bekal pengetahuan dan mental yang cukup untuk membangun keluarga harmonis. Untuk memahami bagaimana calon pengantin menilai urgensi program ini, penelitian melakukan wawancara kepada 20 calon pengantin di KUA Medan Marelan. Selain itu, penulis menyebarkan kuesioner sederhana terkait tingkat urgensi menurut persepsi mereka. Hasilnya dirangkum pada Tabel 1 berikut, yang mengelompokkan persepsi Catin dalam kategori sangat penting, penting, cukup penting, atau tidak penting.

Tabel 1. Persepsi Calon Pengantin terhadap Bimbingan Perkawinan

Tingkat Persepsi	Jumlah Responden (n=20)	Persentase (%)
Sangat Penting	11	55%
Penting	7	35%
Cukup Penting	2	10%
Tidak Penting	0	0%

Tabel 1 menunjukkan bahwa mayoritas besar responden (90% jika digabungkan) memandang bimbingan perkawinan sebagai sesuatu yang penting atau sangat penting. Secara spesifik, 55% responden menilai program ini sangat penting. Hal ini mengindikasikan adanya kesadaran tinggi di kalangan calon pengantin akan manfaat Bimwin. Wawancara mendukung temuan kuantitatif tersebut; beberapa peserta mengaku pandangan mereka berubah setelah mengikuti bimbingan. Misalnya, salah satu responden menyatakan:

“Jelas bimbingan perkawinan sangat penting, karena di situ dijelaskan peran dan tanggung jawab suami istri, terus dari segi agama juga. Jadi penting untuk penguatan mental kami”.³³

Pernyataan di atas menegaskan bahwa peserta merasakan langsung manfaat Bimwin dalam memberi pemahaman tentang hak dan kewajiban dalam rumah tangga serta penguatan mental-spiritual menjelang pernikahan. Selanjutnya, 35% responden lainnya menilai Bimwin penting. Kelompok ini umumnya mengapresiasi materi bimbingan yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan realitas kehidupan berumah tangga sehari-hari. Mereka juga menilai durasi program yang singkat sebagai keuntungan bagi peserta yang memiliki kesibukan kerja, sehingga tidak memberatkan. Sebagaimana diungkapkan oleh salah satu responden:

“Menurut saya bimbingan ini penting karena kita dikasih ilmu tentang bagaimana cara saling menghargai, gimana menangani kalau ada konflik, terus nilai-nilai agamanya juga ada dijelaskan. Waktunya juga pas untuk kami yang bekerja karena nggak terlalu lama”.³⁴

³² Siagian dan Misrah, “Urgensi Bimbingan Agama Terhadap Calon Pengantin Usia Muda Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Dan Warahmah Di KUA Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara.”

³³ PR, “Wawancara pribadi,” Mei 2025, Calon pengantin.

³⁴ AM, “Wawancara pribadi,” Mei 2025, Calon pengantin.

Adapun sebagian kecil responden (10%) menyatakan cukup penting, dan tidak ada seorang pun yang menganggap bimbingan ini tidak penting. Hal ini berarti tidak ada calon pengantin yang menilai program Bimwin sebagai hal yang sia-sia. Secara keseluruhan, persepsi positif yang hampir bulat ini mengindikasikan bahwa implementasi bimbingan perkawinan di KUA Medan Marelan diapresiasi oleh para pesertanya. Mayoritas calon pengantin melihat Bimwin bukan sekadar formalitas administratif menjelang pernikahan, melainkan sebagai bagian penting dari persiapan mental, spiritual, dan pengetahuan praktis sebelum memasuki kehidupan berumah tangga.³⁵

Temuan di atas sejalan dengan studi-studi lain yang menyimpulkan bahwa calon pasangan umumnya menyambut baik program bimbingan pranikah karena dianggap bermanfaat. Hasan (2022), misalnya, dalam penelitiannya di Aceh melaporkan bahwa masyarakat menilai bimbingan pra-nikah efektif meningkatkan kesiapan dan pengetahuan pasangan sebelum menikah. Demikian pula, Robiah, Muttaqin, dan Garnita (2025) menegaskan bahwa bimbingan pranikah berperan penting dalam membentuk keluarga sakinah dengan membekali calon pengantin pemahaman peran serta keterampilan mengelola konflik sejak dini. Dengan kata lain, persepsi positif para peserta di KUA Medan Marelan menguatkan bukti bahwa program Bimwin memiliki nilai guna nyata dalam mempersiapkan pasangan memasuki jenjang pernikahan.³⁶

Tingginya antusiasme dan pandangan positif peserta terhadap Bimwin dapat menjadi modal penting bagi KUA untuk terus menjalankan dan mengembangkan program ini. Ketika calon pengantin menyadari urgensi bimbingan, mereka akan lebih termotivasi untuk mengikuti seluruh rangkaian materi dan menerapkan ilmu yang didapat dalam kehidupan rumah tangga mereka kelak.³⁷ Dalam jangka panjang, hal ini diharapkan dapat berkontribusi pada penurunan konflik rumah tangga dan angka perceraian, sebagaimana beberapa penelitian terdahulu telah mengaitkan partisipasi bimbingan pranikah dengan meningkatnya ketahanan keluarga.³⁸ Dengan demikian, persepsi positif calon pengantin ini tidak hanya menggembirakan secara statistik, tetapi juga mengindikasikan potensi dampak jangka panjang yang baik bagi kualitas kehidupan pernikahan di masyarakat.

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan

Pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Medan Marelan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor pendukung maupun faktor penghambat. Berdasarkan observasi penulis dan konfirmasi melalui wawancara, ditemukan beberapa kondisi internal yang membantu terselenggaranya Bimwin dengan baik, yaitu:

1) Kompetensi pemateri

Narasumber/penghulu di KUA Medan Marelan memiliki kompetensi yang mumpuni dan berpengalaman membimbing calon pengantin. Hal ini membuat sesi bimbingan berlangsung lancar, terstruktur, dan interaktif karena pemateri menguasai materi serta mampu mengelola jalannya diskusi.

³⁵ Miftahurizki, "Implementasi Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Di Kutai Kartanegara Kalimantan Timur."

³⁶ Hasan, "Persepsi Masyarakat Terhadap Efektivitas Bimbingan Pra-Nikah Di KUA Kecamatan Simpang Kanan"; Robiah dkk., "Bimbingan Pranikah untuk Calon Pengantin dalam Membangun Keluarga Sakinah."

³⁷ Dwiarti Simanjuntak dan Sali Susiana, "Optimizing the Marriage Counseling Program to Reduce Divorce Rates and Strengthen Family Resilience," *COMMISSION VIII Religion, Social, Women, and Children* 17, no. 6 (2025); Lutfiana Insani, "Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Dalam Meningkatkan Keharmonisan Keluarga (Studi Deskriptif di KUA Kab. Aceh Selatan)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022).

³⁸ Siagian dan Misrah, "Urgensi Bimbingan Agama Terhadap Calon Pengantin Usia Muda Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Dan Warahmah Di KUA Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara."

2) Materi sesuai pedoman

Materi yang diberikan beragam dan merujuk pada pedoman resmi Kemenag, mencakup aspek-aspek penting kehidupan keluarga (agama, psikologi, ekonomi, kesehatan, dan parenting). Kesesuaian materi dengan modul nasional memastikan isi bimbingan di Marelan tetap relevan dan komprehensif meskipun durasinya singkat.

3) Metode penyampaian interaktif

Meskipun hanya metode mandiri yang dilaksanakan, gaya penyampaian materi dibuat menarik. Penghulu tidak sekadar ceramah, tetapi juga menyisipkan tanya-jawab dan diskusi singkat sehingga calon pengantin terlibat aktif. Suasana yang komunikatif ini mendorong peserta untuk lebih antusias dan tidak bosan meski waktu bimbingan terbatas.

Di sisi lain, terdapat beberapa faktor penghambat dalam implementasi Bimwin di KUA Medan Marelan. Seorang penghulu KUA (SB) mengidentifikasi tiga hambatan utama, yakni keterbatasan anggaran, minimnya sarana prasarana, dan rendahnya kehadiran peserta.³⁹ Penjelasan lebih rinci mengenai faktor-faktor penghambat tersebut adalah sebagai berikut:

1) Keterbatasan anggaran

Dana operasional untuk program Bimwin di KUA ini sangat terbatas. Akibatnya, metode bimbingan tatap muka dan virtual tidak dapat dijalankan karena memerlukan biaya tambahan (misalnya untuk penyediaan konsumsi, materi cetak, transport narasumber, atau sewa lokasi jika peserta banyak). Keterbatasan anggaran ini merupakan hambatan yang umum ditemui dalam pelaksanaan Bimwin di berbagai daerah.⁴⁰ Tanpa dukungan dana yang memadai, sulit bagi KUA untuk mengadakan bimbingan dengan format lebih intensif. Studi Kusrizal, Nofialdi, dan Yunarti (2022) juga mencatat bahwa ketersediaan anggaran khusus Bimwin menjadi salah satu prasyarat keberhasilan program di KUA ketika anggaran tersedia, pelaksanaan bisa lebih optimal, dan sebaliknya.⁴¹

2) Sarana prasarana minim

Fasilitas pendukung di KUA Medan Marelan masih kurang memadai untuk penyelenggaraan bimbingan secara maksimal. Ruang bimbingan yang tersedia relatif sempit dan hanya mampu menampung sedikit pasangan, peralatan presentasi terbatas (misalnya tidak ada proyektor atau layar yang memadai), serta minimnya perangkat pendukung lainnya. Untuk menyelenggarakan Bimwin tatap muka dengan peserta yang lebih banyak, KUA harus meminjam atau menyewa ruangan di luar kantor, namun hal ini terhambat oleh masalah anggaran tadi.⁴² Sarana teknologi informasi juga belum disiapkan dengan baik, misalnya, belum ada platform daring atau peralatan konferensi video yang memadai sehingga Bimwin virtual sulit dilaksanakan. Kondisi infrastruktur yang terbatas ini turut dilaporkan oleh Nisa, Daulay, dan Elida (2025) sebagai kendala operasional dalam pelaksanaan Bimwin di KUA-KUA wilayah Medan lainnya.⁴³

3) Rendahnya partisipasi peserta

Tingkat kehadiran calon pengantin dalam sesi bimbingan di Marelan cenderung tidak penuh. Banyak peserta yang berhalangan hadir karena alasan pekerjaan atau kesibukan lain, mengingat sesi bimbingan biasanya dijadwalkan pada hari/jam kerja.

³⁹ Syamsul Bahri, "Wawancara pribadi," 19 Februari 2025.

⁴⁰ Saleh dkk., "Marriage Guidance Towards Family Resilience in Aceh."

⁴¹ Kusrizal dkk., "Penerapan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin di Kua Lubuk Sikarah Kota Solok Perspektif Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022."

⁴² Musyafa'ah dkk., "Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Gedangan Sidoarjo."

⁴³ Auliya dkk., "Challenges of KUA In Implementing Pre-Marriage Guidance as an Effort to Build Sakinah Families in Medan City."

Rendahnya partisipasi ini juga ditemukan pada studi Rosidini et al. (2022), di mana kesulitan mengambil cuti kerja membuat calon pengantin kerap absen dari bimbingan. Seorang penghulu mengungkapkan: “*Nggak semuanya datang untuk bimbingan, kadang banyak juga dari mereka yang nggak datang karena macam-macam alasan, biasanya sih karena pekerjaan*”.⁴⁴ Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa meskipun para calon pengantin mengakui pentingnya Bimwin, tuntutan pekerjaan dan kesibukan sehari-hari membuat sebagian dari mereka tidak mengikuti program ini secara tuntas. Selain faktor waktu, kemungkinan masih ada yang memandang Bimwin sekadar formalitas sehingga tidak memprioritaskan kehadiran. Nisa et al. (2025) mencatat bahwa di beberapa tempat, rendahnya partisipasi disebabkan anggapan masyarakat bahwa bimbingan pranikah hanyalah pelengkap administrasi menjelang nikah. Kesenjangan antara kesadaran (*knowing*) dan praktik (*doing*) ini menjadi tantangan serius, karena materi yang tidak diikuti langsung tentu terserap dengan baik oleh calon pengantin.

Ketiga faktor penghambat di atas saling berkaitan dan memperkuat dampak satu sama lain. Keterbatasan anggaran membuat KUA tidak dapat meningkatkan fasilitas atau menyediakan alternatif waktu/metode yang lebih fleksibel, sehingga peserta yang sibuk semakin sulit menyesuaikan jadwal. Meski faktor-faktor tersebut menghambat, perlu dicatat bahwa KUA Medan Marelan telah berupaya semaksimal mungkin dalam keterbatasan yang ada. Misalnya, dengan memadatkan materi ke dalam bimbingan singkat, memanfaatkan ruangan kantor yang ada, serta menjadwalkan sesi di waktu yang dianggap paling memungkinkan bagi calon pengantin. Namun, untuk mencapai hasil yang optimal sesuai tujuan Bimwin, hambatan-hambatan tersebut perlu diatasi melalui perbaikan dan dukungan lebih lanjut, sebagaimana dibahas pada subbab berikutnya.

D. Solusi Peningkatan Efektivitas Bimbingan Perkawinan

Berdasarkan identifikasi kendala sebelumnya, penulis merumuskan beberapa solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Bimwin di KUA Kecamatan Medan Marelan. Solusi-solusi ini disusun dengan mempertimbangkan masukan narasumber di lapangan serta merujuk pada saran-saran dari berbagai literatur dan kebijakan terkait program bimbingan perkawinan.

1) Reaktivasi bimbingan tatap muka melalui kolaborasi lintas instansi.

Untuk menghidupkan kembali metode tatap muka tanpa membebani KUA secara anggaran, perlu dibangun kerja sama dengan instansi terkait. KUA dapat berkolaborasi dengan penyuluh agama, Dinas Kesehatan, BKKBN, atau lembaga konseling keluarga dalam menyelenggarakan sesi-sesi Bimwin tatap muka.⁴⁵ Melibatkan narasumber dari berbagai bidang misalnya psikolog keluarga, konsultan keuangan syariah, dokter atau bidan dari Puskesmas akan memperkaya konten bimbingan dan menjadikannya lebih holistik. Bentuk kolaborasi bisa berupa sharing fasilitas (meminjam aula pertemuan milik instansi lain) atau sharing narasumber tanpa biaya. Selain itu, pendekatan lintas sektor ini sejalan dengan upaya pemerintah melalui program Revitalisasi KUA, di mana KUA didorong menjalin sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas layanan pranikah. Dukungan eksternal tersebut diharapkan dapat menutup kekurangan sumber daya yang dimiliki KUA secara individual.⁴⁶

2) Pengadaan anggaran khusus untuk Bimwin.

⁴⁴ Syamsul Bahri, “Wawancara pribadi,” 19 Februari 2025.

⁴⁵ Febrianti dkk., “GUIDANCE ON MARRIAGE AND ISLAMIC FAMILY LAW.”

⁴⁶ Tarigan dkk., “Pengembangan Metode Penelitian Hukum di Indonesia”; Nadrah 'Afifah Dzalqi dkk., “Peran Penyuluh Agama Islam dalam Bimbingan Pernikahan Calon Pengantin di KUA Jekan Raya,” *JURRI/PEN* 4, no. 2 (2025): 794–809.

Solusi fundamental atas kendala yang ada adalah penambahan dukungan dana. Pihak Kementerian Agama maupun pemerintah daerah perlu mengalokasikan anggaran khusus bagi pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA. Dana ini dapat digunakan untuk melengkapi sarana prasarana (misalnya membeli proyektor, membuat modul cetak, menyediakan ruang yang layak) serta mendanai penyelenggaraan bimbingan tatap muka/virtual (honor narasumber, biaya koneksi internet, dan sebagainya). Adanya dukungan anggaran telah terbukti menjadi faktor pendorong suksesnya program Bimwin di wilayah lain.⁴⁷ Dengan ketersediaan dana, KUA memiliki fleksibilitas lebih dalam merancang metode pembelajaran yang sesuai kebutuhan peserta. Langkah ini juga mendukung rencana Kemenag yang akan mewajibkan Bimwin bagi seluruh calon pengantin di Indonesia tentunya kewajiban tersebut harus disertai pendanaan memadai agar implementasinya efektif di tingkat KUA.

3) Optimalisasi metode virtual untuk meningkatkan partisipasi.

Rendahnya kehadiran peserta akibat kendala waktu bisa diatasi dengan memanfaatkan teknologi informasi. KUA Medan Marelan dapat mulai menerapkan Bimwin Virtual sebagai alternatif bagi calon pengantin yang sulit hadir secara fisik. Misalnya, sesi bimbingan dapat dilakukan di luar jam kantor melalui platform daring (Zoom, Google Meet, atau aplikasi lain) sehingga peserta dapat mengikuti dari rumah atau tempat kerja masing-masing. Metode virtual ini sebenarnya sudah diatur dan diizinkan oleh regulasi,⁴⁸ sehingga KUA hanya perlu menyiapkan sarana teknis dan pembekalan bagi fasilitator untuk menjalankannya. Dengan bimbingan virtual, diharapkan tidak ada lagi alasan bagi catin absen karena lokasi atau waktu, sebab mereka dapat menyesuaikan secara lebih fleksibel. Peningkatan partisipasi melalui daring ini telah dirasakan manfaatnya di berbagai tempat, terutama selama masa pandemi COVID-19, di mana banyak KUA terpaksa melakukan kursus pranikah secara online dan ternyata mampu menjangkau peserta lebih luas.⁴⁹ Oleh karena itu, integrasi metode virtual ke dalam program Bimwin Marelan sangat layak dipertimbangkan demi menjangkau 100% calon pengantin.

4) Mengembangkan model pembelajaran hybrid (kombinasi luring dan daring).

Selain menjalankan metode terpisah (tatap muka saja atau virtual saja), KUA dapat mengombinasikan keduanya dalam format hybrid untuk mengakomodasi berbagai kondisi peserta. Model hybrid ini bisa diwujudkan dengan, misalnya, memberikan materi teori melalui media online (video pembelajaran atau modul e-learning) yang dapat diakses peserta secara mandiri, kemudian mengadakan satu sesi tatap muka singkat untuk pendalaman materi, tanya-jawab, dan praktik (seperti simulasi ijab qabul). Penyediaan materi dalam bentuk video atau modul digital akan sangat membantu calon pengantin belajar di waktu luang mereka.⁵⁰ Langkah ini juga memastikan bahwa meskipun durasi tatap muka terbatas, peserta tidak kehilangan informasi karena dapat mempelajari detail materi secara mandiri sebelum atau sesudah sesi langsung. Beberapa KUA di kota besar sudah mulai menerapkan pola serupa, misalnya dengan membuat kelas WhatsApp untuk diskusi pranikah atau

⁴⁷ Saleh dkk., "Marriage Guidance Towards Family Resilience in Aceh"; Kusrizal dkk., "Penerapan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin di Kua Lubuk Sikarah Kota Solok Perspektif Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022."

⁴⁸ Kusrizal dkk., "Penerapan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin di Kua Lubuk Sikarah Kota Solok Perspektif Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022."

⁴⁹ Rosidini dkk., "Marriage Guidance Program at Mayong District Office of Religious Affairs, Jepara Regency, Indonesia."

⁵⁰ Musyafa'ah dkk., "Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Gedangan Sidoarjo."

membagikan tautan video resmi Bimwin dari Kemenag. KUA Medan Marelan pun dapat mengikuti inovasi ini agar program bimbangannya lebih adaptif terhadap kebutuhan milenial yang terbiasa belajar secara digital.

Solusi-solusi di atas diharapkan dapat saling melengkapi dalam meningkatkan efektivitas Bimwin. Pendekatan kolaboratif dan dukungan anggaran menyangga perbaikan dari sisi input (sumber daya), sementara penerapan metode virtual/hybrid berfokus pada peningkatan proses dan jangkauan peserta. Upaya ini sejalan dengan arahan kebijakan terbaru Kementerian Agama yang berkomitmen mengoptimalkan program Bimwin untuk menekan angka perceraian dan memperkuat ketahanan keluarga. Sebagai contoh, Menag pada tahun 2025 mengusulkan perpanjangan durasi kursus pranikah menjadi enam bulan penuh dan peningkatan jumlah fasilitator di seluruh KUA.⁵¹ Meskipun hal tersebut merupakan rencana jangka panjang, semangat yang sama perlu diterjemahkan dalam langkah konkret di tingkat KUA Kecamatan. Dengan mengimplementasikan strategi-strategi di atas, KUA Medan Marelan diharapkan dapat menyelenggarakan Bimwin Catin secara lebih efektif, fleksibel, dan berdaya guna, sehingga tujuan akhir untuk mempersiapkan calon pasangan dalam membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah dapat tercapai secara optimal.

5. Kesimpulan dan Saran

Penelitian ini menjawab rumusan masalah dengan menunjukkan tiga hal utama. Pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Medan Marelan sudah tertib dari sisi administrasi dan isi materi mengikuti lima pokok bahasan resmi. Sejak tahun 2024 bentuk layanan lebih banyak berupa bimbingan mandiri berdurasi sekitar tiga puluh menit dengan fokus pada latihan ijab qabul dan materi dasar. Majoritas peserta menilai program penting karena memberi pengetahuan, kesiapan mental dan spiritual, serta keterampilan praktis rumah tangga. Dampak pembelajaran masih terbatas karena durasi singkat, belum ada pertemuan tatap muka dan pertemuan virtual yang berjalan, serta fasilitas yang belum memadai. Faktor pendukung utama adalah kompetensi fasilitator dan kejelasan modul. Faktor penghambat utama adalah anggaran, sarana, dan kehadiran peserta yang terpengaruh jadwal kerja.

Saran perbaikan diarahkan pada beberapa langkah. Aktifkan kembali pertemuan tatap muka dengan kolaborasi instansi terkait. Tambahkan pilihan virtual atau hybrid dengan jadwal yang lebih fleksibel pada malam hari atau akhir pekan. Perkuat kapasitas fasilitator melalui pelatihan singkat yang menekankan metode partisipatif dan studi kasus. Siapkan materi mikro berupa video dan lembar kerja yang dapat dipelajari sebelum sesi. Gunakan pengingat kehadiran berbasis pesan. Lakukan monitoring dan evaluasi sederhana setelah setiap angkatan untuk menangkap umpan balik. Benahi sarana pembelajaran dan penataan ruang agar lebih nyaman. Upayakan dukungan anggaran khusus agar kualitas penyampaian lebih merata.

Kontribusi penelitian bersifat praktis, kebijakan, dan empiris. Kontribusi praktis berupa paket langkah operasional yang siap diterapkan di unit layanan. Kontribusi kebijakan berupa penekanan kebutuhan pendanaan dan kemitraan dengan sektor kesehatan dan kependudukan. Kontribusi empiris berupa gambaran berbasis pengalaman peserta pada satu unit layanan di wilayah perkotaan. Keterbatasan penelitian terletak pada cakupan satu lokasi, waktu pengamatan yang singkat, dan belum adanya pelacakan setelah pernikahan. Generalisasi temuan perlu dilakukan dengan hati-hati. Penelitian berikutnya disarankan membandingkan beberapa KUA dengan rancangan campuran, mengukur hasil sebelum dan sesudah, menilai dampak format tatap muka, virtual, dan hybrid, serta menghitung biaya dan manfaat penyelenggaraan.

⁵¹ Badan Keahlian DPR RI, *Policy Brief Kajian*, vol. 30.

6. Daftar Pustaka

- Auliya, Siti, Harmona Daulay, dan Linda Elida. "Challenges of KUA In Implementing Pre-Marriage Guidance as an Effort to Build Sakinah Families in Medan City." *International Journal of Islamic Education, Research and Multiculturalism (IJIERM)* 7, no. 1 (2025): 347–68. <https://doi.org/10.47006/ijierm.v7i1.414>.
- Badan Keahlian DPR RI. *Policy Brief Kajian*. 2 ed. Vol. 30. Badan Keahlian DPR RI, 2025.
- Dzalqi, Nadrah 'Afifah, Arini Safitri, dan Nor Fatmah. "Peran Penyuluhan Agama Islam dalam Bimbingan Pernikahan Calon Pengantin di KUA Jekan Raya." *JURRIPEN* 4, no. 2 (2025): 794–809.
- Febrianti, Lora, Hamda Sulfinadia, dan Amirulhakim Bin Ahmad Nadzri. "Guidance on Marriage and Islamic Family Law: Strengthening Family Resilience In Facing The Dynamics and Complexities Of Contemporary Families." *al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)* 7, no. 1 (2025): 95–112. <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol7.iss1.art6>.
- Hasan, A. "Persepsi Masyarakat Terhadap Efektivitas Bimbingan Pra-Nikah Di KUA Kecamatan Simpang Kanan." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 1 (2022): 12–22.
- Hotimah, Nur Hotimah. "Implementasi Program Bimbingan Perkawinan dalam Meminimalisir Perceraian (Studi Kasus KUA Kecamatan Kota Kabupaten Pamekasan)." *Syiar | Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam* 1, no. 1 (2021): 45–68. <https://doi.org/10.54150/syiar.v1i1.31>.
- Insani, Lutfiana. "Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Dalam Meningkatkan Keharmonisan Keluarga (Studi Deskriptif di KUA Kab. Aceh Selatan)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022.
- Jazill, M. S., H. Humaidi, dan D. A. Kurniawati. "Implementasi bimbingan perkawinan calon pengantin di KUA Kecamatan Dau Kabupaten Malang." *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 6, no. 2 (2024): 2017–215.
- Justiatini, Witrin Noor, dan Muhammad Zainal Mustofa. "Bimbingan Pra Nikah Dalam Mbentukan Keluarga Sakinah." *Iktisyaf: Jurnal Ilmu Dakwah dan Tasawuf* 2, no. 1 (2020): 13–23. <https://doi.org/10.53401/iktsf.v2i1.9>.
- Keputusan Dirjend Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Dirjend Bimas Islam Nomro 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin (2022).
- Kusrizal, Nofialdi, dan Sri Yunarti. "Penerapan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin di Kua Lubuk Sikarah Kota Solok Perspektif Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022." *Dinamika Hukum Terkini* 6, no. 3 (2024): 1–17.
- Miftahurizki, Miftahurizki. "Implementasi Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Di Kutai Kartanegara Kalimantan Timur." *Realita: Jurnal Bimbingan dan Konseling* 9, no. 1 (2024): 2358. <https://doi.org/10.33394/realita.v9i1.11203>.
- Musyafa'ah, Nur Lailatul, Moch. Luthfir Rahman, Nurul Izzah Yan Bachtiar, Andi Alfarisi, Aprilia Susanti, dan Lianal Khuluq. "Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Gedangan Sidoarjo." *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 5, no. 2 (2021): 83–99. <https://doi.org/10.30762/mahakim.v5i2.135>.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan, Legis. No. PMA No. 20 Tahun 2019 (2019).
- Robiah, Reina Siti, Zaenal Muttaqin, dan Anggit Garnita. "Bimbingan Pranikah untuk Calon Pengantin dalam Membangun Keluarga Sakinah." *Irsyad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam* 13, no. 1 (2025): 109–32. <https://doi.org/10.15575/irsyad.v13i1.39351>.

- Rosidini, Arnis Rachmadhani, Lilam Kadarin Nuriyanto, Muh. Isnanto, dan Titi Isnaini Fauzah. "Marriage Guidance Program at Mayong District Office of Religious Affairs, Jepara Regency, Indonesia." *Journal of Southwest Jiaotong University* 57, no. 4 (2022): 1–12. <https://doi.org/10.35741/issn.0258-2724.57.4.1>.
- Saleh, Juwaini, Nurullah Amri, Mustafa Kamal, Afrizal Abdullah, dan Masrizal Mukhtar. "Marriage Guidance Towards Family Resilience in Aceh: A Study of Islamic Law Philosophy." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 6, no. 2 (2022): 594. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v6i2.12448>.
- Setiaatmisha, Saskia Nisa, dan Ghulam Maulana Ilman. "Implementasi Program Bimwin Catin untuk Mewujudkan Keluarga Berkualitas di Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya." *Jurnal Media Administrasi* 8, no. 2 (2023): 10–19. <https://doi.org/10.56444/jma.v8i2.1153>.
- Siagian, Ronauli Dania, dan Misrah Misrah. "Urgensi Bimbingan Agama Terhadap Calon Pengantin Usia Muda Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Dan Warahmah Di KUA Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara." *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama* 7, no. 2 (2024): 192–202. <https://doi.org/10.37329/kamaya.v7i2.3229>.
- Simanjuntak, Dwarti, dan Sali Susiana. "Optimizing the Marriage Counseling Program to Reduce Divorce Rates and Strengthen Family Resilience." *COMMISSION VIII Religion, Social, Women, and Children* 17, no. 6 (2025).
- Sulidar, Sulidar, Tutia Rahmi, dan Nabila Suharso. "Implementasi Manajemen Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Petisah dalam Pembinaan Bimbingan Pra Nikah." *ISLAMIKA* 5, no. 2 (2023): 585–94. <https://doi.org/10.36088/islamika.v5i2.3035>.
- Tarigan, Rudi Salam, Yasmirah Mandasari Saragih, Tamaulina Br Sembiring, Nugraha Isa, dan Servasius Edwin Telaumbanua. "Pengembangan Metode Penelitian Hukum di Indonesia." *JIIC: JURNAL INTELEK INSAN CENDIKIA* 2, no. 1 (2025).
- Ziaulhaq, W. "Bentuk komunikasi bimbingan perkawinan (BINWIN) terhadap calon pengantin." *SABANA: Jurnal Sosiologi, Antropologi, dan Budaya Nusantara* 1, no. 1 (2022): 13–19.